

**EFEKTIVITAS LARANGAN RANGKAP JABATAN DALAM PERATURAN
WALI KOTA BEKASI NOMOR 27 TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
PERSPEKTIF *SIYĀSAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

MAULIDA KHAIRUNNISA, S.H.

21203012079

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. KAMSI, M.A.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah lembaga kemasyarakatan yang diatur dan disahkan negara berdasarkan peraturan daerah di desa ataupun di kota yang ada di Indonesia. RT dan RW memiliki peran yang sangat besar dan juga menjalankan serangkaian tugas yang diberikan pemerintah melalui peraturan yang berlaku. Pentingnya peranan RT dan RW sehingga diperlukan anggota pengurus RT dan RW yang berkualitas pula. Untuk menghasilkan pengurus RT dan RW yang berkualitas, maka dalam hal ini Perwalkot Bekasi No. 27 tahun 2021 Pasal 17 ayat (5) sampai (8) mengatur bahwasanya pengurus RT dan RW tidak boleh merangkap jabatan dan juga tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan dan Badan Keswadayaan Masyarakat. Pada Pasal 18 huruf i juga mengatur bahwa pengurus RT dan RW tidak menjadi anggota salah satu partai politik. Akan tetapi pada pelaksanaannya masih ditemukan bahwa masih ada pengurus RT dan RW yang melanggar aturan tersebut.

Rumusan dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana efektivitas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 di Kelurahan Teluk Pucung terhadap larangan rangkap jabatan?, kedua, bagaimana pandangan *siyāsah dusturiyāh* terhadap rangkap jabatan pengurus RT dan RW berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020?. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang nantinya melakukan serangkaian kegiatan pengumpulan data di lapangan dengan pihak-pihak terkait. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, efektivitas Perwalkot Bekasi No. 27 tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 di Kelurahan Teluk Pucung kurang efektif dikarenakan masih ada ditemukan pengurus RT dan RW yang rangkap jabatan. Hal ini dikarenakan hanya terpenuhi dua faktor dari lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu faktor hukum itu sendiri dan faktor masyarakat. Sedangkan faktor yang tidak terpenuhi yaitu faktor penegakan hukum, faktor sarana, dan faktor kebudayaan. Kemudian pandangan *siyāsah dusturiyāh* terhadap rangkap jabatan pengurus RT dan RW dilarang karena mengakibatkan pembagian kekuasaan dan dinilai haus akan kekuasaan. Seperti teori *wizarah* menurut Al-Mawardi, bahwasanya teori ini berlaku bagi seluruh jabatan yang berwenang dalam struktur pemerintahan, bahkan sampai organisasi pemerintahan terkecil. Rangkap jabatan juga bertolak belakang dengan prinsip menjaga agama, kepentingan masyarakat banyak, dan juga asas profesionalitas dan etika.

Kata Kunci: Efektivitas, Rangkap Jabatan, Rukun Tetangga, Rukun Warga, *Siyāsah Dusturiyāh*.

ABSTRACT

Rukun Tetangga and Rukun Warga are social institutions that are regulated and legalized by the state based on regional regulations in villages or cities in Indonesia. RT and RW have a very large role and also carry out a series of tasks given by the government through applicable regulations. The role of RT and RW is important so that qualified RT and RW management members are also needed. To produce quality RT and RW administrators, in this case Perwalkot Bekasi No. 27 of 2021 Article 17 paragraphs (5) to (8) regulate that RT and RW administrators may not hold concurrent positions and may not hold concurrent positions in Community Institutions and Community Self-Reliance Bodies. Article 18 letter i also regulates that RT and RW administrators are not members of any political party. However, in its implementation it was still found that there were still RT and RW administrators who violated these rules.

The formulation of this research is: first, what is the effectiveness of Bekasi Mayor Regulation Number 27 of 2021, Amendments to Bekasi Mayor Regulation Number 58 of 2020 in Teluk Pucung Subdistrict regarding the prohibition on holding multiple positions? based on Bekasi Mayor Regulation Number 27 of 2021 Amendment to Bekasi Mayor Regulation Number 58 of 2020?. This type of research is qualitative research which will carry out a series of data collection activities in the field with related parties. The data analysis method used is descriptive analytic. The data collection method uses interview and documentation methods.

The research results show that the effectiveness of Perwalkot Bekasi No. 27 of 2021 Amendments to Bekasi Mayor Regulation Number 58 of 2020 in Teluk Pucung Village are less effective because there are still RT and RW administrators who hold concurrent positions. This is because only two of the five factors of legal effectiveness according to Soerjono Soekanto are fulfilled, namely the legal factor itself and the community factor. Meanwhile, the factors that were not met were law enforcement factors, facilities factors, and cultural factors. Then the *siyāsah dusturiyāh* view of the dual position of RT and RW administrators was prohibited because it resulted in a division of power and was considered power-hungry. Like the *wizarah* theory according to Al-Mawardi, this theory applies to all positions of authority in the government structure, even down to the smallest government organizations. Multiple positions also contradict the principles of protecting religion, the interests of society at large, and also the principles of professionalism and ethics.

Keywords: Effectiveness, Multiple Positions, Neighborhood Association, Citizen Association, *Siyāsah Dusturiyāh*.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Maulida Khairunnisa, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Maulida Khairunnisa, S.H.
NIM : 21203012079
Judul : Efektivitas Rangkap Jabatan Dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga Perspektif *Siyāsah*.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 September 2023

Pembimbing

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 195702071987031003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1457/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS LARANGAN RANGKAP JABATAN DALAM PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 27 TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA PERSPEKTIF SIYASAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAULIDA KHAIRUNNISA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012079
Telah diujikan pada : Kamis, 07 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 657d2869b89a



Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 657a99e8875e



Penguji III

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 657c7deb806be



Yogyakarta, 07 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 657ff6e9c4359

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulida Khairunnisa, S.H.
NIM : 21203012079
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya snediri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 September 2023

Saya yang menyatakan,



Maulida Khairunnisa, S.H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

اٰخِرُصْنِ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنُ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجِزْ

“Bersungguh-sungguhlah pada perkara-perkara yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah, jangan engkau lemah”

(HR. Muslim)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah saya persembahkan tesis ini untuk :

- Papa dan mama, terimakasih atas limpahan doa dan kasih sayang untuk anakmu, yang mengantarkan saya hingga titik ini.
- Dosen-dosen dan seluruh staf pengajar khususnya di jurusan Magister Ilmu Syari'ah program studi hukum tata negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Teman-teman yang selalu mendukung dalam setiap langkah, terimakasih atas motivasi dan dorongan hingga segala hal baik dapat tercapai di waktu yang tepat.
- Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/ 1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	eš (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ḥ (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	E	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	eš (dengan titik dibawah)
ض	Đad	Đ	đe (dengan titik dibawah)

ط	Ṭ	Ṭe	ṭe (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	ẓet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	...‘...	koma terbalik keatas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعاقدين	<i>Muta'qidain</i>
عدة	<i>'iddah</i>
سنة	<i>Sunnah</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila ta' marbūṭah di matikan ditulis h.

هبة	<i>Hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>
إسلامية	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).



2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
----------------	---------------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	A
ـِ	Kasrah	I
ـُ	ḍammah	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>Jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya'mati	Ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya'mati	Ī	كريم	<i>Karīm</i>
ḍammah + wau mati	Ū	فروض	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya'mati	Ai	بينكم	<i>Bainakum</i>
fathah + wau mati	Au	قول	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	<i>a'antum</i>
أأعدت	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>

H.

Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatannya, rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan Tesis untuk memperoleh gelar magister dalam bidang ilmu *Syari'ah* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi agung Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan para sahabat yang membawa keberkahan.

Rasa syukur senantiasa penulis ucapkan atas rahmat dan petunjuk Allah SWT berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Efektivitas Rangkap Jabatan Dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga Perspektif *Siyāsah*”. Tesis ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar magister ilmu syariah program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bantuan dan petunjuk serta bimbingan dari pihak-pihak terkait. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil H. Al Makin, S. Ag, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H.Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A, selaku pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Segenap dosen program studi Hukum Tata Negara, semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis dapat bermanfaat dan akan terus menjadi amal kebaikan.
6. Segenap staf tata usaha program studi Hukum Tata Negara, terimakasih atas pelayanan bagi penulis selama masa perkuliahan.
7. Kepada orangtua tercinta, papa dan mama, adik Iqbal dan Rafi atas segala dukungan serta doa untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada sahabat perjuanganku dari S1 El Naqia Sari, S.H., M.H. atas segala kebaikannya selama penulis menuntut ilmu di tanah perantauan ini.
9. Kepada sahabat-sahabatku tercinta kelas B atas motivasi serta kebersamaannya selama masa perkuliahan.
10. Kepada Yogyakarta dan sekitarnya terimakasih atas tempat dan waktu yang singkat dan indah dalam merajut segala kenangan baik yang tak terlupakan.


Semoga ilmu yang telah diperoleh selama kuliah di Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat luas.

Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan, wawasan dari penulis.

Yogyakarta, 20 September 2023



Maulida Khairunnisa, S.H.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i	
ABSTRACT	ii	
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii	
HALAMAN PENGESAHAN	iv	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v	
MOTTO	vi	
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii	
KATA PENGANTAR	xii	
DAFTAR ISI	xv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	5
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
	D. Telaah Pustaka	7
	E. Kerangka Teori	22
	F. Metode Penelitian	38
	G. Sistematika Penulisan	40
BAB II	EFEKTIVITAS HUKUM DAN <i>SIYĀSAH DUSTURIYĀH</i>	42
	A. Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto	42
	B. Fikih <i>Siyāsah</i>	49
	1. Pengertian Fikih <i>Siyāsah</i>	49
	2. Ruang Lingkup Fikih <i>Siyāsah</i>	54

	3. Manfaat Adanya Fikih <i>Siyāsah</i>	57
	C. <i>Siyāsah Dusturiyāh</i>	58
	1. Pengertian <i>Siyāsah Dusturiyāh</i>	58
	2. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dusturiyāh</i>	61
BAB III	PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 27	
	TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI	
	KOTA BEKASI NOMOR 58 TAHUN 2020.....	67
	A. Profil Kota Bekasi	67
	B. Struktur Organisasi dan Profil Kelurahan Teluk Pucung	
	68
	C. Mekanisme Pemilihan Ketua dan Pengurus RT dan RW	
	71
	D. Ihwal Larangan Rangkap Jabatan Pengurus RT dan RW	
	83
	E. Kategorisasi Penemuan di Masyarakat	84
BAB IV	ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM DAN	
	PANDANGAN <i>SIYĀSAH DUSTURIYĀH</i> TERHADAP	
	PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 27	
	TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI	
	KOTA BEKASI NOMOR 58 TAHUN 2020.....	91
	A. Efektivitas Hukum Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor	
	27 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota	
	Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Rukun Tetangga	
	dan Rukun Warga di Kelurahan Teluk Pucung Terhadap	
	Larangan Rangkap Jabatan.....	
	91
	B. Pandangan <i>Siyāsah Dusturiyāh</i> Terhadap Rangkap	
	Jabatan Pengurus RT dan RW Dalam Peraturan Wali	

	Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga	104
BAB V	PENUTUP	115
	A. Kesimpulan.....	115
	B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu cara untuk membentuk masyarakat yang berorientasi, tidak menyimpang dan mengikuti tatanan kehidupan menurut adat istiadat dan aturan yang ada, adalah dalam aktivitas manusia diperlukan aturan yang mengandung nilai, nilai, dan standar. Aturan, nilai, dan norma yang ada dalam masyarakat dan mengatur segala aktivitasnya disebut lembaga sosial. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan oleh masyarakat dan pemerintah untuk membantu pemerintah memberikan pelayanan, mengelola pemerintahan, serta mengembangkan dan memberdayakan masyarakat. Saat ini partisipasi tersebut semakin diperlukan dalam konteks kependudukan yang kompleks sehingga memerlukan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan penggunaan pelayanan publik.

Selain membantu pemerintah, organisasi kemasyarakatan juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyelaraskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu saja keberadaannya tidak bisa dikesampingkan, apalagi partai merupakan garda terdepan dalam pengetahuan dan pemahaman terhadap permasalahan publik di lingkungannya.¹ Hal ini juga diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa “Jenis LKD paling sedikit meliputi: Rukun

¹ Pratama, Ryan Anggria, dkk, “Sosialisasi Penguatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Batu IX Kota Tanjungpinang”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Takzim*: Vol 1, No 1, (2021) hlm. 65.

Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat”.¹ Organisasi kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, mengawasi pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat di bidang desa.²

Pemerintahan Kota Bekasi sama halnya dengan daerah lain, dalam menjalankan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 sehingga membutuhkan landasan pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Oleh karena itu di kota Bekasi ditetapkan peraturan rukun tetangga dan warga yaitu Peraturan Wali Kota Bekasi No. 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dengan adanya perubahan menjadi Peraturan Wali Kota Bekasi No 27 Tahun 2021 tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga.³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian rangkap jabatan ialah “dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organisasi, seperti sekretaris jenderal, kepala biro”.⁴ Dalam hal ini, terdapat dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga Pasal 17 ayat (5) sampai ayat (8) yang mengatur bahwasanya

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang “Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa”.

² Pratama, Ryan Anggria, dkk, “Sosialisasi Penguatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Batu IX Kota Tanjungpinang”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Takzim*: Vol 1, No 1, (2021) hlm. 65.

³ Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 Tentang “Rukun Tetangga Dan Rukun Warga”.

⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018).

“Pengurus RT dan RW tidak boleh merangkap jabatan dan juga tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan dan Badan Keswadayaan Masyarakat. Kemudian dalam Pasal 18 huruf i juga menyebutkan bahwa pengurus RT dan RW tidak menjadi anggota salah satu partai politik”.

Di Kota Bekasi khususnya di Kelurahan Teluk Pucung, pada praktiknya banyak yang belum menaati Pasal 17 ayat (5) sampai ayat (8) Peraturan Wali Kota Bekasi tersebut dan ada yang menjadi anggota partai politik tertentu yang dipastikan dapat membuat tidak dapat berjalannya demokrasi yang sehat sesuai dengan amanat Undang-Undang. Dengan dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Bekasi No.27 Tahun 2021 dalam penelitian ini akan dianalisis dengan bagaimana *siyāsah dusturiyāh* memandang Peraturan Wali Kota Bekasi No.27 Tahun 2021 dan efektivitasnya di tengah masyarakat Kelurahan Teluk Pucung.

Siyāsah dusturiyāh ialah hubungan antara pemimpin di satu sisi dengan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat di sisi lain. Oleh karena itu, dalam fikih *siyāsah dusturiyāh* biasanya hanya sebatas membahas peraturan dan hukum yang disyaratkan oleh urusan negara dalam rangka memperhatikan prinsip-prinsip agama dan mencapai kepentingan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵ Kajian *siyāsah dusturiyāh* di sini berkaitan dengan terbitnya Peraturan Walikota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 yang dikeluarkan agar

⁵ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

sesuai dengan syari'at. Peraturan ini harus tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan syari'at yang disebutkan dalam al-Quran dan hadis.

Lebih lanjut menurut teori Lawrence Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum juga bergantung pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum adalah apakah pelanggaran tersebut dapat dihukum atau tidak, dan apakah sanksi atas perbuatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Struktur hukum berarti bahwa hukum tidak akan berfungsi secara efektif tanpa aparat penegak hukum yang dapat dipercaya, kompeten, dan independen. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tergantung pada karakter penegak hukumnya. Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang timbul dari suatu kesatuan sistem kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapan yang ada di dalamnya. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.⁶

Demikian pula teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa berhasil atau tidaknya suatu undang-undang tergantung pada 5 (lima) faktor, yaitu unsur hukum (undang-undang) itu sendiri, unsur penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk atau menegakkan hukum, sarana atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yaitu lingkungan tempat hukum itu dilaksanakan atau ditegakkan dan yang terakhir faktor

⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmi Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Nusamedia: Bandung, 2009, hlm. 32.

budaya, antara lain meliputi hasil kerja, kreativitas, dan emosi yang didasarkan pada prakarsa orang-orang dalam pergaulan hidup masyarakat.⁷

Dengan demikian, dalam penelitian ini bahwasanya Perwalkot Bekasi No. 27 tahun 2021 Pasal 17 ayat (5) sampai (8) tentang rangkap jabatan ini menimbulkan kegelisahan intelektual dalam penerapannya, sehingga berimplikasi dalam tatanan kehidupan masyarakat dan juga terhadap sistem pemerintahan tingkat terkecil di Kota Bekasi, khususnya di Kelurahan Teluk Pucung ini. Untuk itu, penulis ingin menganalisis lebih lanjut bagaimana *siyāsah dusturiyāh* terlibat dan memberikan pandangan tentang rangkap jabatan pengurus RT dan RW, serta efektivitas dari Perwalkot tersebut.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Teluk Pucung terhadap larangan rangkap jabatan?
2. Bagaimana pandangan *siyāsah dusturiyāh* terhadap rangkap jabatan pengurus RT dan RW berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021?

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

C. Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana efektivitas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 di Kelurahan Teluk Pucung Kota Bekasi tentang larangan rangkap jabatan pengurus RT dan RW.
- b. Untuk menjelaskan pandangan *siyāsah dusturiyāh* terhadap rangkap jabatan pengurus RT dan RW dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua di antaranya sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini untuk memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan dalam menjawab rumusan masalah terkait larangan rangkap jabatan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 mengenai “Rukun Tetangga dan Rukun Warga”, spesifiknya di Kelurahan Teluk Pucung, serta pandangan *siyāsah dusturiyāh* terkait dengan rangkap jabatan tersebut.

b. Kegunaan Secara Praktis

Adapun kegunaan secara praktis dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Memberi masukan kepada masyarakat luas terutama masyarakat di Kelurahan Teluk Pucung mengenai masalah larangan rangkap jabatan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 mengenai “Rukun Tetangga dan Rukun Warga”, serta rangkap jabatan perspektif *siyāsah dusturiyāh*.
- 2) Menambah pengalaman dan diharapkan hasil penelitian ini mamapu sebagai referensi yang berguna bagi kalangan akademisi untuk dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya, praktisi hukum, dan masyarakat luas terkait dengan rangkap jabatan pengurus RT dan RW dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 dan rangkap jabatan perspektif *siyāsah dusturiyāh*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ialah penelitian yang berkaitan dan berkorelasi dengan penelitian yang akan teliti pada saat ini. Sejauh pemahaman peneliti ada beberapa karya ilmiah yang relevan dengan diskursus penelitian yang akan peneliti laksanakan. meliputi :

Penelitian *pertama* Eddy Asnawi, dkk dalam jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul “Peningkatan Pemahaman Mengenai Larangan Rangkap Jabatan Bagi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 di Kecamatan Kulim”. Metode pelaksanaannya menggunakan ceramah dan diskusi. Permasalahan dalam hal ini adalah target audiens adalah kurangnya mitra/target audiens terkait dengan larangan penambahan jabatan direksi sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal ini yang menjadi acuan adalah Permendagri No. 18 Tahun 2018, sehingga mengakibatkan posisi ganda, bahkan ada yang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Kesimpulannya, pemahaman masyarakat terhadap larangan lintas fungsi yang dilakukan pengurus LPM masih minim, terbukti dari respon kuesioner peserta sebelum kegiatan selesai. Setelah pelaksanaan kegiatan, jumlah peserta yang menjawab kuesioner meningkat secara signifikan.⁸

Penelitian *kedua* Arya Rahman Hakim dan Hanato Widodo dalam jurnal Hukum dengan judul “Efektivitas Larangan Anggota Partai Politik Untuk Mencalonkan Diri Menjadi Ketua RT/RW Di Kota Surabaya”. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Artikel ini mengkaji untuk pertama kalinya efektivitas Perwali Surabaya Nomor 38 Tahun 2016 tentang larangan anggota partai politik mencalonkan diri sebagai Pengurus RT dan RW Kota Surabaya. Kedua, adanya kendala pada Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) tentang larangan anggota partai politik mencalonkan diri sebagai ketua RT dan RW di Kota Surabaya. Temuan menunjukkan bahwa Perwali Surabaya Nomor 38

⁸ Asnawi, Eddy, dkk, “Peningkatan Pemahaman Mengenai Larangan Rangkap Jabatan bagi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 di Kecamatan Kulim”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Dinamisia*, Vol 5, No 5 (2021) hlm. 1293-1298.

Tahun 2016 tidak sah karena hanya memenuhi salah satu dari lima unsur keabsahan hukum. Kedua, penegakan hukum yang tidak jelas dan tidak terkendali, baik dari segi pencegahan maupun penegakannya.⁹

Penelitian *ketiga* Erick Clark Sianipar dan Isharyanto dalam jurnal *Res Publica* yang berjudul “Analisis Larangan Keanggotaan Partai Politik Bagi Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Ditinjau Dari Perspektif Hak Politik Sebagai Prinsip Hak Asasi Manusia”. Artikel ini menganalisis larangan keanggotaan partai politik terhadap pengurus RT dan RW serta peraturan ideal tentang pengurus RT dan RW sebagai sarana anggota politik menggunakan hak politiknya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan larangan pengurus RT dan RW bergaul dengan partai politik merupakan upaya menjaga netralitas dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Pada prinsipnya hak politik mencakup hak yang dalam keadaan tertentu dapat difasilitasi agar pelarangannya tidak melanggar hak politik warga negara.¹⁰

Penelitian *keempat* May Lim Charity dalam jurnal *Legislasi Indonesia* dengan judul “Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Penelitian ini mengkaji beberapa posisi publik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan menelaah berbagai praktik dan peraturan terkait upaya membangun budaya birokrasi yang mengedepankan etika dan profesionalisme pemerintahan. Kesimpulan

⁹ Hakim, Arya Rahman dan Hananto Widodo, “Efektivitas Larangan Anggota Partai Politik Untuk Mencalonkan Diri Menjadi Ketua RT/RW Di Kota Surabaya”, *Novum: Jurnal Hukum*, Vol 4, No 2, (2017).

¹⁰ Erick Clark Sianipar dan Isharyanto, “Analisis Larangan Keanggotaan Partai Politik Bagi Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Ditinjau Dari Perspektif Hak Politik Sebagai Prinsip Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Res Publica*, Vol 4, No 1, (2020).

dari penelitian ini adalah pada prinsipnya dilarang untuk berpendapat tertentu, apapun pendapat tersebut (etika, tata krama, prinsip umum tata kelola pemerintahan yang baik). Meskipun belum banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan lintas fungsi, namun dalam proses administrasi publik disarankan untuk menghormati prinsip etika pemerintahan dan budaya malu.¹¹

Penelitian *kelima* Putu Sawamati dalam jurnal Simbur Jaya yang berjudul “Argumen Hukum Mengenai Larangan Jabatan Rangkap Komisaris dan Direktur Dalam Sebuah Perseroan Terbatas”. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang perbedaan pandangan mengenai persoalan rangkap jabatan, sehingga memerlukan analisis mendalam mengenai dalil hukum yang melatarbelakangi pelarangan atau diperbolehkannya rangkap jabatan dalam suatu masyarakat, perkumpulan perseroan terbatas (PT) yang didirikan dan/atau beroperasi di Indonesia. Kebingungan apakah rangkap jabatan direktur dan komisaris diperbolehkan menurut hukum Indonesia menjadi topik utama pembahasan artikel ini. Penelitian primer akan didasarkan pada standar perundang-undangan yang berlaku dengan tambahan analisis penafsiran hukum berbasis teori. Kami berharap dapat lebih memahami masalah status ganda ini sehingga dapat menerapkannya secara tepat dalam praktik.¹²

Penelitian *keenam* Moh. Baris Siregar, Catur Wido Haruni, dan Surya Anoraga dalam Indonesia Law Reform Journal yang berjudul “Analisis Larangan

¹¹ May Lim Charity, “Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13, No 1, (2016).

¹² Putu Samawati, “Argumen Hukum Mengenai Larangan Jabatan Rangkap Komisaris dan Direktur Dalam Sebuah Perseroan Terbatas”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol 27, No 3, (2017).

Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaturan rangkap jabatan menteri yang berasal dari unsur partai politik berdasarkan Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 mengenai “Kementerian Negara, apa implikasi hukum pengaturan rangkap jabatan Menteri”, yang berasal dari unsur partai politik berdasarkan pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 tentang “Kementerian Negara, serta bagaimana konsep pengaturan jabatan menteri yang ideal di masa mendatang”. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum baku, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Singkatnya, pemerintah dapat mengubah undang-undang kementerian negara untuk mendapatkan bentuk peraturan ideal yang melarang penumpukan jabatan menteri di masa depan.¹³

Penelitian *ketujuh* Septiani dalam jurnal Al-Balad dengan judul ”Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Konsep Al-Wizarah Imam Al-Mawardi”. Ada 3 (tiga) pokok bahasan yang akan diangkat dalam pasal ini, yaitu: konstitusionalitas praktik jabatan rangkap dalam pengangkatan Wakil Menteri; Kedua, kebijakan hukum pengangkatan Wakil Menteri harus sesuai dengan hak prerogatif Presiden sesuai ketentuan Undang-Undang Kementerian dan Cabang; dan ketiga, kesesuaian ontologis antara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dengan teori al-wizarah Imam Al-Mawardi tentang larangan rangkap jabatan wakil menteri. Artikel ini menggunakan

¹³ Moh. Baris Siregar, dkk, “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Indonesia Law Reform Journal*, Vol 1, No 1, (2021).

metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif, serta menggunakan metode analisis hukum kualitatif. Hasil penelusuran pasal ini menunjukkan bahwa menduduki jabatan Wakil Menteri menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan konsep al-wizarah oleh Imam Al-Mawardi merupakan perbuatan yang dilarang keras dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. . peraturan hukum serta prinsip profesionalisme dan etika birokrasi negara.¹⁴

Penelitian *kedelapan* Muhammad Nizamuddin Sidqi dalam jurnal *Al-Balad* yang berjudul “Rangkap Jabatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Komisaris Badan Usaha Pemilik Negara Perspektif Hukum Positif dan Maslahah”. Dalam penelitian ini penulis membahas dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam, termasuk permasalahan terkait rangkap jabatan pegawai negeri sipil sebagai komisaris badan usaha milik negara (BUMN). Kajian ini membahas tentang perspektif hukum positif dan hukum Islam, khususnya permasalahan terkait rangkap jabatan pegawai negeri sipil sebagai komisaris badan usaha milik negara (BUMN). Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum dengan dua pendekatan yaitu pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Permasalahan dari fenomena ini adalah membuka jalan bagi orang-orang yang mempunyai keahlian di bidangnya dan mampu berkontribusi,

¹⁴ Septiani, “Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Konsep Al-Wizarah Imam Al-Mawardi”, *Jurnal Al-Balad Constitutional Law*, Vol 3, No 2, (2021).

namun kerugian yang dialami jauh lebih besar, termasuk gajinya yang berlipat ganda karena bekerja di banyak instansi dan perselisihan kepentingan.¹⁵

Penelitian *kesembilan* Ida Ayu Intan Pramesti Dewi Pidada dan Cokorda Dalem Dahana dalam jurnal *Kertha Negara* yang berjudul “Pengaturan Pegawai Negeri Sipil Yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara”. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang bagaimana pengaturan pegawai negeri sipil yang rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN dan bagaimana pengaruh rangkap jabatan tersebut terhadap penerapan prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil survei, pengaturan PNS merangkap anggota BUMN didasarkan pada berlakunya Peraturan Menteri BUMN yang membolehkan PNS merangkap anggota BUMN. Rangkap jabatan PNS dalam melaksanakan prinsip-prinsip umum *good governance* berarti PNS yang rangkap jabatannya harus memimpin dan bertanggung jawab pada dua lembaga yang berbeda; artinya terbuangnya waktu bagi badan atau BUMN untuk merefleksikan dan mengelola kepentingan umum. Kewenangan dapat menghancurkan fokus dan profesionalisme terhadap kepentingan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik.¹⁶

¹⁵ Muhammad Nizamuddin Sidqi, “Rangkap Jabatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Komisaris Badan Usaha Pemilik Negara Perspektif Hukum Positif dan Masalah”, *Jurnal Al-Balad Constitutional Law*, Vol 4, No1, (2022).

¹⁶ Ida Ayu Intan dan Cokorda Dalem Dahana. “Pengaturan Pegawai Negeri Sipil Yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol 9, No 3, (2021).

Penelitian *kese puluh* Rika Anggun Tiara dan Chadijah Rizki Lestari dalam jurnal Hukum Kenegaraan yang berjudul “Penerapan Aturan Hukum Terkait Larangan Aparatur Sipil Negara Melakukan Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris Umum Pada BUMN (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)”. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang penerapan peraturan hukum yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) merangkap jabatan komisaris umum di BUMN berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik, membahas pro dan kontra ASN merangkap jabatan komisaris umum pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta akibat hukum dan dampak sosial dari ASN yang merangkap jabatan komisaris pada badan usaha milik negara. Menggunakan metode penelitian terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil survei menunjukkan masih banyak ASN yang tidak menghormati Undang-Undang Pelayanan Publik yang melarang merangkap jabatan.¹⁷

Penelitian *kesebelas* Fadila Muajaba Kasanah dan Dian Suluh Kusuma Dewi dalam journal of Governance Innovation yang berjudul “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri dalam Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008”. Dalam penelitian ini membahas lebih dalam tentang larangan rangkap jabatan menteri dalam partai politik berdasarkan Undang-Undang pasal 23 Nomor 39 tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian

¹⁷ Rika Anggun Tiara dan Chadijah Rizki Lestari, “Penerapan Aturan Hukum Terkait Larangan Aparatur Sipil Negara Melakukan Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris Umum Pada BUMN (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)”, *Jurnal Hukum Kenegaraan*, Vol 5, No 4, (2021).

pustaka. Hasilnya adalah dalam Undang-Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara yang membahas tentang melarang rangkap jabatan. Namun, dalam penerapan UU tersebut justru ditemukan multitafsir dari UU tersebut. Supaya tidak ada multitafsir, perlu adanya ketegasan.¹⁸

Penelitian *kedua belas* oleh Bucek Asa Prasista, Gede Adi Yuniarta, dan Made Arie Wahyuni dalam jurnal yang berjudul “Analisis Efektivitas Dan Dampak Rangkap Jabatan Dalam Peningkatan Kinerja Organisasi Pada PT. Harta Ajeg Lestari, Di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng”. Dalam penelitian ini penulis membahas efektivitas dan dampak dari rangkap jabatan dalam peningkatan kinerja organisasi perusahaan pada PT. Harta Ajeg Lestari yang bergerak dibidang bisnis properti. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode *purposive sampling*. Hasilnya adalah kinerja organisasi pada PT. Harta Ajeg Lestari sudah berjalan cukup baik dan efektif walaupun terdapat sebagian pegawainya harus bekerja dengan merangkap jabatan, dan dampak yang ditimbulkan dari rangkap jabatan ini juga cukup positif.¹⁹

Penelitian *ketiga belas* Zulkifli Kohongia dan Nuvazria Achir dalam jurnal Legalitas yang berjudul “Praktek Rangkap Jabatan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana kedudukan hukum terhadap kepala BapelitBang yang merangkap jabatan

¹⁸ Fadila Muajaba Kasanah dan Dian Suluh Kusuma Dewi, “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri dalam Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008”. *Journal of Governance Innovation*, Vol 4, No 2, (2022).

¹⁹ Bucek Asa Prasista, Gede Adi Yuniarta, dan Made Arie Wahyuni, ” Analisis Efektivitas Dan Dampak Rangkap Jabatan Dalam Peningkatan Kinerja Organisasi Pada PT. Harta Ajeg Lestari, Di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng”, *Jurnal Undiksha* ,VOL 8, NO 2, (2017).

sebagai PJS sekda dan PLH Bupati, dan membahas tentang penyebab terjadinya rangkap Jabatan di pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasilnya adalah Bapelitbang yang merangkap jabatan sebagai pelaksana jabatan sementara Sekda dan pelaksana sehari-hari Bupati, secara kewenangan terbagi dalam dua fungsi pemerintahan, yakni dalam konteks penjabat Sekda, maka kualifikasi hukumnya telah terpenuhi secara normatif, akan tetapi pada konteks pelaksana sehari-hari Bupati, maka kedudukan hukumnya di dasarkan pada penggunaan mekanisme diskresi pemerintahan. Serta penyebab rangkap jabatan di Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah rangkap jabatan Kepala Bapelitbang yang merangkap jabatan sebagai Pjs sekretaris daerah dan pelaksana sehari-hari Bupati.²⁰

Penelitian *keempat belas* oleh Elfira Pradita dan Jadmiko Anom Husodo dalam jurnal yang berjudul “Analisis Larangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Merangkap Pengurus Partai Politik Terkait Sistem Politik Demokrasi”. Dalam penelitian ini membahas mengenai larangan anggota Dewan Perwakilan Daerah merangkap pengurus partai politik dan merumuskan pengaturan yang ideal syarat calon anggota DPD terkait sistem politik demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasilnya adalah larangan anggota DPD merangkap pengurus partai politik adalah

²⁰ Zulkifli Kohongia dan Nuvazria Achir, “Praktek Rangkap Jabatan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara”, *Jurnal Legalitas*, Vol 12, No 2, (2019).

tepat berdasarkan; analisis historis pembentukan DPD, perbedaan hakikat perwakilan, dan potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul. Pengaturan yang ideal syarat calon anggota DPD yaitu, bukan pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum pencalonan, syarat domisili dengan waktu tertentu, serta syarat kepemimpinan organisasi/komunitas daerah.²¹

Penelitian *kelima belas* Moza Dela Fudika dalam jurnal yang berjudul “Rangkap Jabatan Presiden Sebagai Ketua Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia”. Dalam penelitian ini membahas tentang politik hukum pengaturan larangan presiden rangkap jabatan dalam konstitusi yang pernah dan sedang berlaku saat ini. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasilnya adalah secara hukum bahwasanya aturan tentang larangan rangkap jabatan presiden untuk merangkap jabatan umum apapun termasuk sebagai ketua partai politik pernah diadopsi dalam konstitusi negara republik Indonesia yaitu pada masa konstitusi RIS dan UUDS 1950, tapi pada masa UUD 1945 sesudah amandemen aturan rangkap jabatan presiden tidak diatur lagi di dalam konstitusi dan undang-undang lainnya, kemudian diperlukannya kajian politik hukum yang dibuat oleh para pembuat undang-undang untuk membuat aturan larangan presiden merangkap jabatan sebagai ketua parpol maupun pejabat publik yang lain.²²

²¹ Elfira Pradita dan Jadmiko Anom Husodo, “Analisis Larangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Merangkap Pengurus Partai Politik Terkait Sistem Politik Demokrasi”, *Jurnal Res Publica*, Vol 3, No 2, (2019).

²² Moza Dela Fudika, “Rangkap Jabatan Presiden Sebagai Ketua Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol 3, No 1, (2016).

Penelitian *keenam belas* oleh Awik Utari Putri dan Made Gede Subha Karma Resen dalam jurnal yang berjudul “Aspek Hukum Rangkap Jabatan Anggota DPR Sebagai Komisaris Persekutuan Komanditer”. Dalam penelitian ini membahas lebih dalam tentang kepastian hukum dari aturan larangan rangkap jabatan yang dilakukan oleh anggota DPR dan aspek hukum bagi anggota DPR yang merangkap pada komisaris persekutuan komanditer. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang menggunakan *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasilnya adalah ditemukan aturan pelarangan rangkap jabatan anggota DPR diatur melalui Pasal 236 UU MD3. Selanjutnya berkaitan dengan aspek hukum dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh anggota DPR sebagai komisaris CV, tidaklah dilarang dalam hukum positif. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 236 ayat (2) UU MD3 adanya keterkaitan dengan pelarangan rangkap jabatan anggota DPR sebagai komisaris persekutuan komanditer tidak dapat ditafsirkan sebagai aturan yang melarang anggota DPR untuk merangkap jabatan komisaris pada persekutuan komanditer.²³

Penelitian *ketujuh belas* oleh Pan Mohamad Faiz dan Muhammad Reza Winata dalam jurnal yang berjudul “Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik”. Dalam penelitian ini membahas finalitas dan kekuatan mengikat Putusan MK, Putusan MA, Putusan Bawaslu, dan Putusan PTUN mengenai waktu penerapan larangan bagi calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik dan respon konstitusional yang

²³ Awik Utari Putri dan Made Gede Subha Karma Resen, “Aspek Hukum Rangkap Jabatan Anggota DPR Sebagai Komisaris Persekutuan Komanditer”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol 8, No 5, (2020).

seharusnya dilakukan oleh lembaga negara lain untuk menindaklanjuti Putusan MK berdasarkan doktrin respons terhadap putusan dan validitas norma. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan menggunakan doktrin responsivitas terhadap putusan pengadilan dari Tom Ginsburg. Hasil penelitiannya adalah bahwa keputusan KPU yang tetap memberlakukan larangan bagi pengurus partai politik sebagai calon anggota DPD sejak Pemilu tahun 2019 sesungguhnya merupakan tindakan formal konstitusional karena telah mengikuti penafsiran konstitusional yang terkandung dalam Putusan MK serta tindakan KPU yang konsisten mengikuti Putusan MK tersebut merupakan respons konstitusional yang memiliki justifikasi hukum dan konstitusi.²⁴

Penelitian *kedelapan belas* oleh Lailatul Nur Sa'adah, Ani Qur Anita, dan Sumriyah dalam jurnal yang berjudul "Pengaturan Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris dalam BUMN yang Berbentuk Perseroan Terbatas". Dalam penelitian ini membahas tentang aturan rangkap jabatan pada BUMN yang berbentuk PT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitiannya adalah aturan rangkap jabatan ini masih belum jelas dan tumpang tindih. Seperti dalam UU PT rangkap jabatan ini tidak diatur di dalamnya, tetapi di UU lainnya seperti UU BUMN diatur tentang rangkap jabatan ini dan adanya larangan tentang tindakan tersebut.²⁵

²⁴ Pan Mohamad Faiz dan Muhammad Reza Winata, "Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik", *Jurnal Konstitusi*, Vol 16, No 3, (2019).

²⁵ Lailatul Nur Sa'adah, dkk, "Pengaturan Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris

Penelitian *kesembilan belas* oleh Dita Rosalia Arini dalam jurnal yang berjudul “Pengaturan terhadap Rangkap Jabatan sebagai Menteri sekaligus Pemimpin Daerah dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia”. Dalam penelitian ini membahas tentang fenomena rangkap jabatan apakah diatur dan dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan tidak adanya aturan undang-undang yang mengatur tentang larangan rangkap jabatan. Hal ini dapat mengakibatkan konflik kepentingan. Praktik rangkap jabatan harus dihilangkan dalam penyelenggaraan negara. Nilai-nilai etika dan moral dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan suatu negara.²⁶

Penelitian *kedua puluh* oleh Dewo Deddi Ananda dalam jurnal yang berjudul “Analisis Hukum Larangan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero”. Dalam penelitian ini membahas tentang aturan hukum larangan rangkap jabatan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero menurut aturan undang-undang serta membahas implikasi hukum yang membolehkan rangkap jabatan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero berdasarkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-10/MBU/10/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun hasil penelitiannya adalah aturan larangan rangkap jabatan Komisaris BUMN Persero sudah diatur Undang-Undang

dalam BUMN yang Berbentuk Perseroan Terbatas”, *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol 1, No 3, (2023).

²⁶ Dita Rosalia Arini, “Pengaturan terhadap Rangkap Jabatan sebagai Menteri sekaligus Pemimpin Daerah dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol 3, No 2, (2022).

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan implikasi rangkap jabatan Komisaris BUMN sangat punya potensi timbulnya konflik kepentingan, persaingan usaha tidak sehat serta melanggar tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada badan usaha milik negara. Pejabat yang memiliki konflik kepentingan berpotensi menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya, dapat memunculkan kasus korupsi, berpotensi untuk bersikap diskriminatif, dan pejabat tersebut mengelola BUMN (Badan Usaha Milik Negara) tidak transparan dan akuntabel.²⁷

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa perbedaan mendasar antara penelitian yang satu dengan yang lainnya terletak pada fokus penelitian dan metode yang digunakan. Perbedaan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dengan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas yakni: *pertama*, penelitian ini penulis membahas rangkap jabatan khususnya dalam lingkup RT dan RW dalam Peraturan Wali Kota Bekasi No. 27 tahun 2021 dari perspektif *siyāsah dusturiyāh*; *kedua*, penulis menganalisis dari segi efektivitas hukum menggunakan teori Soerjono Soekanto terkait rangkap jabatan pengurus RT dan RW; *ketiga*, fokus penelitian penulis yakni cakupan RT/RW pada wilayah tingkat kelurahan, yaitu Kelurahan

²⁷ Dewo Deddi Ananda, "Analisis Hukum Larangan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero", *Journal of Social Science Research*, Vol 3, No 3, (2023).

Teluk Pucung. Kemudian penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan yuridis empiris

E. Kerangka Teori

1. Fiqh *Siyāsah*

1) Pengertian Fikih *Siyāsah*

Kata fikih secara etimologis berarti “paham yang mendalam”. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka fikih berarti paham yang menyampaikan ilmu lahir kepada ilmu batin. Karena itulah at-Tirmidzi menyebutkan, “fikih tentang sesuatu”, berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.²⁸

Menurut konsep Abu Zahroh bahwa fikih secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan perbuatan.²⁹ Hal ini sejalan dengan firman Allah (QS. An-Nisā’ [4]: 78):

فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا³⁰

Ada pendapat yang mengatakan bahwa “fiqhu” atau paham tidak sama dengan “ilmu” (علم) walaupun *wazan* (timbangan) lafaz-nya sama. Meski belum menjadi ilmu pengetahuan, namun pemahaman merupakan kecerdasan yang baik pada tingkat kesediaan untuk menangkap apa yang diperlukan. Ilmu itu bukan berupa *ẓanni* seperti pengertian atau fiqh melainkan ilmu tentang hukum yang itu sendiri adalah *ẓanni*.³¹

Menurut istilah, fikih adalah:

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta, Kencana: 2008), hlm. 2.

²⁹ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 2.

³⁰ An- Nisā’ [4]: 78.

³¹ *Ibid.*, hlm. 3.

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ³²

Secara definitif fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafsili*. Dalam definisi ini, “fikih diibaratkan dengan ilmu karena fikih itu semacam ilmu pengetahuan, memang fikih itu tidak sama dengan ilmu seperti disebutkan di atas, fikih itu bersifat *ẓanni*’. Fikih merupakan sesuatu yang dapat dicapai oleh seorang mujtahid dengan *ẓannnya*, sedangkan ilmu pengetahuan bukanlah *ẓanni* seperti halnya fikih. Namun karena *ẓann* dalam fikih kuat dan dekat dengan ilmu, maka dalam pengertian ini ilmu digunakan juga untuk fikih. Dalam pengertian di atas terdapat batasan atau pasal yang selain menjelaskan hakikat fikih juga memisahkan pengertian kata fikih dengan yang bukan fikih.³³

Kata “hukum” dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa hal-hal yang berada di luar apa yang dimaksud dengan kata “hukum”, seperti zat, tidaklah termasuk ke dalam pengertian fikih. Bentuk jamak dari hukum adalah “ahkam” (احكام). Disebut dalam bentuk jamak adalah untuk menjelaskan bahwa fikih itu ilmu tentang seperangkat aturan yang disebut hukum.³⁴

Penggunaan kata “syar’iyyah” atau “syari’ah” dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fikih itu menyangkut ketentuan yang bersifat *syar’i*, yaitu “sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kata ini sekaligus menjelaskan bahwa

³² Noor Harisudin, *Pengantar Studi Fiqh*, (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 2.

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 3.

³⁴ *Ibid.*

sesuatu yang bersifat *'aqli* seperti ketentuan bahwa dua kali dua adalah empat atau bersifat *hissi* seperti ketentuan bahwa api itu panas bukanlah lapangan ilmu fikih”.³⁵

Kata “amaliah” yang terdapat dalam definisi di atas menjelaskan bahwa “fikih itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah”. Oleh karena itu, hal-hal yang bukan bersifat amal, seperti masalah keimanan atau aqidah, tidak termasuk dalam ranah fikih dalam pengertian ini. Misalnya ketentuan bahwa Allah itu Esa dan Allah dapat dilihat di akhirat.³⁶

Penggunaan kata “digali dan ditemukan” mengandung arti bahwa “fikih itu hasil penggalian, penemuan, penganalisisan, dan penentuan ketetapan tentang hukum”. Maka jika tidak berupa temuan, seperti mengetahui apa yang difirmankan Allah secara nyata dan lahiriah, maka tidak disebut fikih. Fikih merupakan hasil penemuan mujtahid pada bidang yang tidak dijelaskan oleh teks.³⁷

Kata “tafsili” dalam definisi itu “menjelaskan tentang dalil-dalil yang digunakan seorang faqih atau mujtahid dalam penggalian dan penemuannya, Karena itu, ilmu yang diperoleh orang awam dari seorang mujtahid yang terlepas dari dalil tidak termasuk ke dalam pengertian fikih”.³⁸

Al-Amidi memberikan definisi fikih yang berbeda dengan definisi di atas, yaitu “Ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara’ yang bersifat *furu’iyah* yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau *istidlal*”. Kata *furu’iyah* dalam definisi Al-

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta, Kencana: 2008), hlm. 3.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

Amidi ini menjelaskan “ilmu tentang dalil dan macam-macamnya sebagai hujjah, bukanlah fikih menurut artian ahi ushul, sekalipun yang diketahui itu adalah hukum yang bersifat *nazari*”.

Penggunaan kata “penalaran” dan “*istidlal*” (yang sama maksudnya dengan “digali”) menurut istilah Ibnu Subki di atas memberikan penjelasan bahwa “fikih itu hasil penalaran dan *istidlal* Ilmu yang diperoleh bukan dengan cara seperti itu, seperti ilmu nabi tentang apa yang diketahuinya dengan perantaraan wahyu, tidak disebut fikih”.³⁹

Dengan menganalisis kedua definisi yang disebutkan di atas dapat ditemukan hakikat dari fikih, yaitu:⁴⁰

- a. Fikih itu adalah ilmu tentang hukum Allah
- b. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat amaliah *firu'iyah*
- c. Pengetahuan tentang hukum Allah itu didasarkan kepada dalil *tafsili*; dan
- d. Fikih itu digali dan ditemukan melalui penalaran dan *istidlal* seorang mujtahid atau faqih.

Dengan demikian, secara ringkas dapat dikatakan, “Fikih itu adalah dugaan kuat yang dicapai seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Allah”. Untuk memahami secara utuh apa yang dikehendaki Allah terhadap perilaku manusia, maka diperlukan pemahaman yang mendalam tentang syariah agar mampu menerapkan syariah dalam segala kondisi dan situasi. Hasil perjanjian ini diungkap

³⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

secara rinci. Peraturan rinci tentang tingkah laku manusia yang disusun dan dikembangkan berdasarkan pemahaman hukum syariah disebut fikih.⁴¹

Menurut Muhammad Iqbal, kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti “mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan”. Pemahaman bahasa ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur dan memperkenalkan kebijakan mengenai sesuatu yang bersifat politis guna mencapai sesuatu.⁴²

Pendapat lain menyatakan bahwa *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti “mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik, artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*”. Secara harfiah kata *as siyasah* berarti “pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan arti-arti lainnya”.⁴³

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf,⁴⁴ mendefinisikan bahwa *siyāsah* ialah “pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Lebih lanjut, makna *siyasah* menyangkut segala perbuatan yang mendekatkan manusia pada kebaikan dan menjauhi keburukan,

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 5.

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 3.

⁴³ H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 41.

⁴⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 7.

meskipun Rasulullah tidak mewajibkannya dan (bahkan) Allah SWT pun tidak mewajibkannya.⁴⁵

Lebih lanjut, Suyuthi Pulungan,⁴⁶ mengemukakan definisi *siyāsah* ialah “mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan”. Dan *siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengatur urusan dalam dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri, dan kemasyarakatan, yaitu keadilan dan penyelenggaraan kehidupan yang berdasarkan keadilan.

Pada dasarnya definisi-definisi tersebut mempunyai kesamaan. *Siyāsah* adalah pengorganisasian dan kepemimpinan umat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, membimbing mereka menuju kebaikan dan menjauhi keburukan. Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa fikih *siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia dalam suatu negara untuk kemaslahatan umat itu sendiri. Dalam fikih *siyāsah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung di dalamnya mengenai kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

2) Ruang Lingkup Fikih *Siyāsah*

Mengenai ruang lingkup penelitian fikih *siyāsah*, pada tingkat perkembangan fikih *siyāsah* saat ini dikenal beberapa bidang fikih *siyāsah*. Tidak jarang

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

⁴⁶ Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 22-23.

pembidangan yang diajukan oleh ahli yang satu berbeda dengan pembidangan yang diajukan oleh ahli yang lain. Hasbi Ash Shiddieqy,⁴⁷ sebagai contoh membaginya kedalam delapan bidang, yaitu:

- 1) Politik Pembuatan Perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*).
- 2) Politik Hukum (*Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*).
- 3) Politik Peradilan (*Siyasah Qadaiyyah Syar'iyah*).
- 4) Politik Ekonomi dan Moneter (*Siyasah Maliyah Syar'iyah*).
- 5) Politik Administrasi Negara (*Siyasah Idariyah Syar'iyah*).
- 6) Politik Hubungan Internasional (*Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/Siyasah Dauliyah*).
- 7) Politik Pelaksanaan Perundang-undangan (*Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*).
- 8) Politik Peperangan (*Siyasah Harbiyah Syar'iyah*).

Di antara berbagai gambaran ruang taksonomi fikih *siyâsah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian utama. Pertama (1): kebijakan undangan (*Siyâsah Dustûriyyah*). Bagian ini membahas tentang kajian tentang pemberlakuan hukum (*Tasyrî'iyah*) oleh badan legislatif, peradilan (*Qadaiyyah*) oleh badan peradilan dan administrasi pemerintahan (*Idâriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.⁴⁸

⁴⁷ Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah, t.t.p), dikutip Oleh Muhammad Iqbal. "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam" (Jakarta: Pranadamedia, 2014), hlm. 8.

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.....*, hlm. 13.

Kedua (2): Politik Luar Negeri (*Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Kharijiyyah*). Bagian ini membahas tentang hubungan keperdataan antara umat Islam dan non-Muslim. Bagian ini juga membahas tentang etika perang, alasan mengapa perang diperbolehkan, dan politik perang (*Siyâsah harbiyah*), seperti deklarasi perang, perang melawan perang, dan gencatan senjata. Ketiga (3): politik keuangan dan moneter (*Siyâsah Mâliyyah*). Secara khusus, hal ini berkaitan dengan sumber daya pemerintah, barang dan pengeluaran pemerintah, perdagangan internasional, manfaat/hak publik, pajak, dan perbankan.⁴⁹

Adapun Imam Ibn Taimiyyah,⁵⁰ meringkasnya menjadi empat bidang kajian, “*siyasah qaḍaiyyah* (peradilan), *siyasah ‘idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional)”. Sementara Abd al-Wahhab Khallaf,⁵¹ di dalam kitabnya yang berjudul “*al-Siyasah al-Syar’iyyah*” lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu “peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara”. Dalam ruang lingkup dan kajian fikih *siyasah*, terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan ruang lingkungannya, maka pembagian *fiqh siyasah* menurut Muhammad Iqbal,⁵² dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

- 1) Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*) meliputi tentang :
 - a) Pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri’iyyah*) atau Legislatif.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 14.

⁵⁰ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014). hlm. 269.

⁵¹ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, hlm. 23.

⁵² Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 15-16.

- b) Peradilan (*qadaiyyah*) atau yudikatif.
 - c) Administratif pemerintahan (*idariyyah*) atau eksekutif.
- 2) Politik luar negeri (*siyasah dauliyah*) meliputi tentang :
- a) Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khas*) atau hukum perdata internasional.
 - b) Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non Muslim (*al-siyasah al-duali al-'amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
 - c) Hubungan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*).
- 3) Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*).

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fikih *siyasah*. Di antaranya ada yang membagi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fikih *siyasah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersikap teknis. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam as-Sultaniyah*, lingkup kajian fikih *siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang “*siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah*

qaḍaiyyah (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang) dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara)".⁵³

3) Manfaat Adanya Fikih *Siyāsah*

Berikut ini adalah kegunaan dari mempelajari fikih *siyāsah*, antara lain:

- a. Menata peraturan dan perundang-undangan negara sebagai acuan dan landasan dalam mewujudkan kepentingan rakyat.
- b. Mengorganisir dan membuat aturan untuk mewujudkan sebuah masalah.
- c. Mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, hak dan kewajiban pemerintah dan rakyat guna mencapai tujuan negara.
- d. Mengupayakan semua kebutuhan masyarakat sesuai dengan waktu dan tempat.
- e. Berupaya hidup sesuai dengan syari'ah, walaupun tanpa adanya undang-undang buatan manusia.
- f. Menegakkan identitas dan tidak mengorbankan identitas atas alasan kondisi dan situasi.
- g. Mempermudah dan menghindari dari kebingungan dalam mentarjih pendapat.
- h. Membantu memahami hadis yang sifatnya umum.⁵⁴

⁵³ *Ibid*, hlm. 14.

⁵⁴ Alimuddin Hasbi, *Fiqh Siyasah*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2018), hlm. 6.

2. *Siyāsah Dusturiyāh*

Siyāsah dusturiyāh ialah bagian fikih *siyāsah* yang menjelaskan permasalahan perundang-undangan negara. Pada bagian ini kita membahas antara lain tentang konsep konstitusi (hukum dasar negara dan sejarah terbentuknya suatu negara), yurisprudensi (bagaimana undang-undang dibuat), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting negara.⁵⁵ Peraturan perundang-undangan dibuat bertujuan memberikan kesejateraan dan pemenuhan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Persoalan dalam fikih *siyāsah dusturiyāh* di satu sisi adalah hubungan antara penguasa dengan rakyat serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam fikih *siyāsah dusturiyāh* pada umumnya hanya terbatas pada pembahasan peraturan-peraturan dan undang-undang yang diperlukan dalam urusan bernegara dengan memperhatikan prinsip-prinsip agama, mewujudkan kepentingan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat.⁵⁶

Jika kita memahami penggunaan istilah fikih *dusturi*, maka itu adalah nama suatu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena dalam *dustur* mencakup seperangkat asas yang mengatur hak-hak yang berlaku dalam

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177.

⁵⁶ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

pemerintahan suatu negara. Tentu saja undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.⁵⁷

Dalam fikih *siyāsah*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “Seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangannya kemudian, kata tersebut merujuk pada pendeta Zoroastrian (pemimpin agama). Setelah terserap ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang maknanya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Yang dimaksud dengan *dustur* dalam istilah ini adalah seperangkat aturan yang mengatur lembaga-lembaga dan hubungan kerja sama antar anggota masyarakat suatu negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga telah diperkenalkan ke dalam bahasa Indonesia, yang salah satu maknanya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁵⁸

Menurut Abdul Wahhab Khallaf “prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama”.⁵⁹

Menurut Abul A’la al-Maududi⁶⁰, “*dustur*” adalah “*Saka Yantawi ‘Ala al-Qawa’id al-‘Asasiyah al-lati Yaqumu ‘Alayha Nidami Dawlah*”. Berdasarkan takrif

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 53.

⁵⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177-178.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 178.

⁶⁰ Abul A’la al-Maududi, *Tadwin al-Dustur al-Islami*, cet ke III, (Jeddah: Ad Dar As Saudiyah, 1988), hlm. 3.

ini mendefinisikan *dustur* dengan “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”. Apabila memahami penggunaan istilah fikih maka nama suatu ilmu yang membahas tentang urusan pemerintahan dalam arti luas, karena dalam *dustur* memuat seperangkat asas yang mengatur kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam suatu negara sudah pasti perundang-undangan dan aturan yang lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.⁶¹

Pembahasan konstitusi ini juga melibatkan sumber dan ketentuan hukum suatu negara, antara lain sumber material, sumber sejarah, sumber legislatif, dan sumber penafsiran. Sumber material adalah hal-hal yang berkaitan dengan pokok bahasan konstitusi. Isu sentral di balik konstitusi ini menyangkut ketentuan-ketentuan mengenai hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan suatu konstitusi tidak lepas dari konteks sejarah negara yang bersangkutan, termasuk konteks sosial, politik, dan budaya. Dengan demikian, muatan konstitusi selaras dengan aspirasi dan semangat masyarakat negeri ini. Misalnya saja, rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berupaya menyesuaikan dengan semangat masyarakat Indonesia yang majemuk, sehingga mampu memenuhi aspirasi semua pihak dan menjamin persatuan dan kesatuan negara. Oleh karena itu, umat Islam bersedia menerima penolakan umat Kristen di Indonesia bagian timur terhadap penghapusan beberapa ketentuan dalam konstitusi.

⁶¹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyash Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 53.

Supaya mempunyai akibat hukum, suatu hukum tata negara harus mempunyai dasar dan landasan. Dengan landasan yang kokoh maka hukum juga akan mempunyai kekuatan untuk mengikat dan mengatur masyarakat negara yang bersangkutan. Sedangkan sumber penafsiran adalah kewenangan para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan syarat-syarat yang diperlukan dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar.⁶²

3. Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas adalah sejauh mana suatu kelompok mampu mencapai tujuannya. Suatu undang-undang dikatakan sah apabila mempunyai akibat hukum positif. Pada titik ini hukum mencapai tujuannya dengan mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁶³ Dalam hal efektivitas hukum, yang dimaksud dengan membahas tentang sebenarnya kekuasaan hukum untuk mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk menaati hukum. Hukum dapat efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan adalah sah apabila warga negara berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut serta mencapai tujuan yang diinginkan maka keabsahan

⁶² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 154.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

peraturan perundang-undangan tersebut akan tercapai. Ukuran efektif atau tidaknya undang-undang yang ada dapat dilihat dari perilakunya.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektif atau tidaknya suatu undang-undang ditentukan oleh 5 (lima) faktor, meliputi:

- a. Faktor hukum itu sendiri atau undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum yaitu seluruh pihak yang menetapkan hukum.
- c. Faktor fasilitas atau sarana prasarana pendukung hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu tempat dimana hukum diberlakukan atau dilaksanakan.
- e. Faktor kebudayaan yaitu sebagai bentuk karya yang berlandaskan pada karsa manusia yang berada di kehidupan.⁶⁴

Kelima faktor di atas berkaitan erat satu sama lain karena merupakan hakikat penegakan hukum dan menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Permasalahan yang mempengaruhi efektivitas dokumen hukum dari sudut pandang lembaga pengelola akan bergantung pada faktor-faktor berikut:

- a. Keterikatan petugas terhadap semua peraturan sudah sampai sejauh mana.
- b. Petugas diberikan izin menetapkan izin sampai mana memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan apa yang harus diberikan petugas kepada masyarakat.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

- d. Se jauh mana sinkronisasi tugas yang diberikan kepada petugas sehingga secara tegas membatasi wewenang mereka.⁶⁵

Ada beberapa item pengukuran kinerja yang bergantung pada kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menaati aturan padahal aturan sudah baik.
- b. Faktor yang membuat masyarakat mengabaikan peraturan padahal peraturan sudah sangat baik dan pihak yang berwenang sangat berkompeten.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak menaati peraturan adalah petugas yang baik atau petugas yang berwenang dan fasilitas yang memadai.

Dalam hal ini tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu parameter untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu undang-undang, adapun ketaatan masyarakat terhadap hukum dapat dilatarbelakangi oleh banyak sebab yang berbeda-beda, baik karena faktor internal maupun eksternal.

Efektivitas ini dilihat dari segi peraturan hukum, sehingga penilaian terhadap tingkah laku dan hubungan antar manusia didasarkan pada hukum atau ketertiban hukum. Berlakunya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan dan faktor sosial dan individu. Faktor sosial dan individu tidak hanya mempengaruhi individu yang dilindungi undang-undang tetapi juga lembaga hukum. Tujuan ketertiban sosial tidak

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 80.

dapat dimonopoli oleh hukum. Perilaku manusia tidak hanya diatur oleh hukum tetapi juga oleh kekuatan sosial dan individu lainnya.⁶⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kenyataan atau realitas lapangan tentang larangan rangkap jabatan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Teluk Pucung dan perspektif *siyāsah dusturiyāh*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penjelasan mengenai objek penelitian berdasarkan keberadaan dan keterangan data yang ditemukan. Dalam hal ini mengenai larangan rangkap jabatan kemudian secara cermat, meneliti dan menganalisa tentang larangan rangkap jabatan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Teluk Pucung dan dari segi perspektif *siyāsah dusturiyāh*.

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*.(Bandung.:PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 11.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis. Pendekatan ini merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Menganalisa larangan rangkap jabatan pengurus RT dan RW dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 di Kelurahan Teluk Pucung dari segi perspektif *siyāsah dusturiyāh*.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang pengumpulan data adalah Kota Bekasi spesifiknya di Kelurahan Teluk Pucung dengan sasaran penelitian Lurah Teluk Pucung yang mencakup 37 Rukun Warga (RW) dan 270 Rukun Tetangga (RT), tokoh agama, dan warga sekitar. Dalam hal ini penulis akan meneliti lebih jauh terkait pengurus RT dan RW yang terindikasi merangkap jabatan yang kemudian akan menjadi fokus penulis dalam penelitian ini.
- b. Adapun penulis memakai sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:
 - 1) Sumber data yang diperoleh dari lapangan adalah beberapa hasil wawancara dan dokumentasi.
 - 2) Memperoleh landasan teori dari buku, undang-undang, hasil penelitian, majalah, artikel internet dan dokumen lain yang berkaitan dengan rangkap jabatan RT/RW digunakan sebagai data penguat.

5. Analisis Data

Landasan teori yang diambil dari buku, undang-undang, hasil penelitian, majalah, artikel internet dan dokumen lain yang berkaitan dengan rangkap jabatan RT/RW digunakan sebagai data penguat. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, khususnya analisis data. meliputi mendeskripsikan dan menjelaskan data penelitian, mengolah rincian dalam kalimat untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mudah dipahami untuk menarik kesimpulan akhir. Kesimpulan analisis ini menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif melibatkan pemahaman bagaimana menjawab permasalahan berdasarkan temuan tersebut, termasuk menarik kesimpulan berdasarkan data tertentu dan menarik kesimpulan umum.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini terdiri beberapa sub bab yaitu membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan tesis ini, studi pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas mengenai teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, *fiqh siyāsah* dan *siyāsah dusturiyāh* berkaitan dengan pengertian, serta ruang lingkup, peran dan fungsi lainnya untuk menjelaskan lebih lanjut terkait dengan penelitian ini.

Bab ketiga, pada bab ini berisi tentang profil lokasi penelitian yaitu Kota Bekasi dan Kelurahan Teluk Pucung, substansi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor

27 Tahun 2021 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu profil Kota Bekasi, Struktur Organisasi dan Profil Kelurahan Teluk Pucung, konsep RT dan RW, petunjuk teknis pemilihan Ketua RT dan RW, syarat-syarat pemilihan pengurus RT dan RW, kewajiban dan hak pengurus RT dan RW, dan ihwal larangan rangkap jabatan pengurus RT dan RW.

Bab keempat, pada bab ini berisi analisis hasil penelitian tentang efektivitas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Teluk Pucung Terhadap Rangkap Jabatan dan pandangan *siyāsah dusturiyāh* terhadap rangkap jabatan pengurus RT dan RW dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Bab kelima, pada bab ini penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta beberapa saran yang bisa dijadikan sebagai rekomendasi untuk para peneliti lebih lanjut dan secara khusus menjadi evaluasi terhadap Pemerintah Kelurahan Teluk Pucung terhadap penerapan Pasal 17 Perwalkot No.27 Tahun 2021 mengenai rangkap jabatan pengurus RT dan RW.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Efektivitas hukum Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Pasal 17 ayat (5) sampai ayat (8), serta Pasal 18 huruf i dalam hal ini larangan pengurus RT dan RW merangkap jabatan dan larangan anggota partai politik menjabat sebagai pengurus RT/RW dari penjelasan analisis kelima faktor efektivitas hukum dan berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa kurang efektif. Hal ini dikarenakan hanya terpenuhi dua faktor dari lima faktor efektivitas hukum yaitu faktor hukum itu sendiri dan faktor masyarakat. Sedangkan faktor yang tidak terpenuhi yaitu faktor penegakan hukum, faktor sarana, dan faktor kebudayaan.
2. Pandangan *siyāsah dusturiyāh* terhadap rangkap jabatan pengurus RT dan RW dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah hal yang dilarang karena dinilai haus akan kekuasaan, serta dalam hal ini praktik rangkap jabatan adalah tindakan yang dilarang bagi semua pejabat negara, bahwasanya teori ini berlaku kepada

seluruh jabatan yang berwenang dalam struktur pemerintahan Indonesia, bahkan sampai organisasi pemerintahan terkecil sekalipun yaitu RT dan RW. Rangkap jabatan ini akan menimbulkan dampak negatif terhadap jalannya kepengurusan RT dan RW, serta dampak sosial yang ditimbulkan kepada masyarakat. Rangkap jabatan juga bertolak belakang dengan prinsip menjaga agama, kepentingan masyarakat banyak, dan juga asas profesionalitas dan etika. Rangkap jabatan merupakan tindakan yang tidak mencerminkan kejujuran serta bertentangan dengan akhlakul karimah yang harus dipunyai oleh setiap pejabat negara atau pemerintahan.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan yang sudah penulis kemukakan, terdapat beberapa saran terkait permasalahan yang ditulis, yaitu:

1. Pengawasan oleh aparat penegak hukum diperlukan untuk mengatasi gangguan dan pelanggaran yang terjadi di Kota Bekasi, khususnya di Kelurahan Teluk Pukun, seperti larangan merangkap pengurus RT dan RW, anggota partai politik, dan menjadi pengurus RT/RW. Pengawasan dapat berupa pengawasan preventif atau pengendalian. Dukungan proaktif dapat kita berikan dengan mendampingi pengurus RT dan RW melalui proses seleksi hingga tahap evaluasi. Jika terjadi pelanggaran, sanksi harus diberikan secara represif. Sanksinya dapat berupa sanksi administratif. yakni pencopotan jabatan pengurus RT atau RW dan/atau tidak diterbitkannya surat keputusan (SK) penunjukan pengurus RT atau RW dan/atau anggota partai politik

pilihannya. Pengurus RT atau RW dapat memilih keluar dari afiliasi partai politiknya atau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pengurus RT atau RW.

2. Kepada seluruh masyarakat agar lebih aktif untuk mengkritik dan memberi solusi mengenai rangkap jabatan dan juga terhadap berbagai permasalahan yang muncul, masyarakat juga diharapkan untuk lebih proaktif menyuarakan aspirasi yang positif dengan berbagai media penyalur yang ada baik *offline* maupun media *online*.
3. Kepada seluruh civitas akademika, khususnya pada Magister Fakultas Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta agar lebih menggali serta mengkaji berbagai macam cabang ilmu bidang ketatanegaraan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Muhammad al-Amin bin Abdullah al-Urmi al-Alawi al-Harari al-Syafi'i, *Syarah Shahih Muslim: al-Kawkabal Wahhaj wa al-Rawdal Bahhaj fi Syarah Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, Juz 20, Jeddah: Dar al-Minhaj, 2009.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dar al-Salam, 2000.

Al-Nawawi, Muhyiddin, *al-Minhaj fi Syarah Shahih Muslim bin Hajjaj: Syarah al-Nawawi 'ala Muslim*, Riyad: Bait al-Afkar al-Dawliyyah, 2000.

C. Fikih/Usul Fikih

Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 4. No 1, 2018.

Al-Khaniji, Abd al-Aziz Amin, "Tarjumah Muallif al-Kitab" dalam Al-Mawardi, *Qawanin al-Wizarah wa Siyasat al-Mulk*, Kairo: Maktabat al-Khaniji, 1994.

Al-Maududi, Abul A'la, *Tadwin al-Dustur al-Islami*, cet ke III, Jeddah: Ad Dar As Saudiyah, 1988.

Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan, 2004.

- Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, Yogyakarta: Madah, t.t.p,
dikutip Oleh Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin
Politik Islam*, Jakarta: Pranadamedia, 2014.
- H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasbi, Alimuddin, *Fiqh Siyasah*, Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2018.
- Harisudin, Noor, *Pengantar Studi Fiqh*, Malang: Setara Press, 2021.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: CV.
Amanah, 2019.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta:
Kencana, 2014.
- Ishom, Muhammad, "Nasehat Al-Mawardi Untuk Menteri-Menteri Pembantu Kepala
Negara: Studi Kitab *Adab Al-Wazir*", *Jurnal al-Qisthas*, Vol 1, No 1, 2016.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam*, Jakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani, *Ilmu Hukum dalam Sampul Siyasah
Dusturiyah*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT.
Rajagrafindo Persada, 2002.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Septiani, “Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Konsep Al-Wizarah Imam Al-Mawardi”, *Jurnal Al-Balad Constitutional Law*, Vol 3, No 2, (2021).

Sidqi, Muhammad Nizamuddin, “Rangkap Jabatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Komisaris Badan Usaha Pemilik Negara Perspektif Hukum Positif dan Masalah”, *Jurnal Al-Balad Constitutional Law*, Vol 4, No1, (2022).

Syarif, Mu’jar Ibnu, dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2008.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta, Kencana: 2008.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.

Taj, Abdurrahman, *al-Siyasah al-Syar’iyyah wa al Fiqh al-Islamy*, Mesir: Mathba’ah Daar El-Ta’rif, 1993.

Yakin, Ainul, “Urgensi Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah”, *Jurnal At-Turas*. Vol 2, No 1, 2015.

D. Hukum

Ananda, Dewo Deddi, “Analisis Hukum Larangan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero”, *Journal of Social Science Research*, Vol 3, No 3, 2023.

Arini, Dita Rosalia, “Pengaturan terhadap Rangkap Jabatan sebagai Menteri sekaligus Pemimpin Daerah dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol 3, No 2, 2022.

- Asnawi, Eddy, dkk, “Peningkatan Pemahaman Mengenai Larangan Rangkap Jabatan bagi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 di Kecamatan Kulim”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Dinamisia*. Vol 5, No 5, 2021.
- Charity, May Lim, “Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13, No 1, (2016).
- Faiz, Pan Mohammad dan Muhammad Reza Winata, “Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 16, No 3, 2019.
- Fudika, Moza Dela, “Rangkap Jabatan Presiden Sebagai Ketua Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol 3, No 1, 2016.
- Hakim, Arya Rahman dan Hananto Widodo, “Efektivitas Larangan Anggota Partai Politik Untuk Mencalonkan Diri Menjadi Ketua RT/RW Di Kota Surabaya”, *Novum: Jurnal Hukum*. Vol 4, No 2, 2017.
- Intan, Ida Ayu dan Cokorda Dalem Dahana, “Pengaturan Pegawai Negeri Sipil Yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol 9, No 3, 2021.
- Kasanah, Fadila Muajaba dan Dian Suluh Kusuma Dewi, “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri dalam Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008”. *Journal of Governance Innovation*, Vol 4, No 2, 2022.

Kohongia, Zulkifli dan Nuvazria Achir, “Praktek Rangkap Jabatan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara”, *Jurnal Legalitas*, Vol 12, No 2, 2019.

M. Friedman, Lawrence, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Nusamedia: Bandung, 2009.

Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Pradita, Elfira dan Jadmiko Anom Husodo, “Analisis Larangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Merangkap Pengurus Partai Politik Terkait Sistem Politik Demokrasi”, *Jurnal Res Publica*, Vol 3, No 2, 2019.

Prasista, Bucek Asa, dkk, ” Analisis Efektivitas Dan Dampak Rangkap Jabatan Dalam Peningkatan Kinerja Organisasi Pada PT. Harta Ajeg Lestari, Di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng”, *Jurnal Undiksha* ,Vol 8, No 2, 2017.

Pratama, Ryan Anggria, dkk, “Sosialisasi Penguatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Batu IX Kota Tanjungpinang”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Takzim*, Vol 1, No 1, 2021.

Putri, Awik Utari dan Made Gede Subha Karma Resen, “Aspek Hukum Rangkap Jabatan Anggota DPR Sebagai Komisaris Persekutuan Komanditer”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol 8, No 5, 2020.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Saa'dah, Lailatul Nur, dkk, "Pengaturan Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris dalam BUMN yang Berbentuk Perseroan Terbatas", *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol 1, No 3, 2023.

Samawati, Putu, "Argumen Hukum Mengenai Larangan Jabatan Rangkap Komisaris dan Direktur Dalam Sebuah Perseroan Terbatas", *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol 27, No 3, (2017).

Sambodo, Cemban Galuh, "Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melalui E-Tilang Berbasis CCTV (*Closed Circuit Television*) Di Polres Grobogan", *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021.

Sianipar, Erick Clark dan Isharyanto, "Analisis Larangan Keanggotaan Partai Politik Bagi Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Ditinjau Dari Perspektif Hak Politik Sebagai Prinsip Hak Asasi Manusia", *Jurnal Res Publica*, Vol 4, No 1, (2020).

Siregar, Moh. Baris, dkk, "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Indonesia Law Reform Journal*, Vol 1, No 1, (2021).

Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.

Tiara, Rika Anggun dan Chadijah Rizki Lestari, “Penerapan Aturan Hukum Terkait Larangan Aparatur Sipil Negara Melakukan Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris Umum Pada BUMN (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)”, Jurnal *Hukum Kenegaraan*, Vol 5, No 4, (2021).

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga.

F. Putusan

Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 149/Kep.445-Tapem/VIII/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Ketua RT dan RW di Kota Bekasi.

G. Lain-Lain

<https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1062/>.

<https://mui.or.id/mui-provinsi/50326/larangan-meminta-jabatan/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Pucung,_Bekasi_Utara,_Bekasi.

<https://www.poetramerdeka.com/2016/04/potret-buram-bahasa-budaya-lampung.html>.

Papan Monografi Kelurahan Teluk Pucung.

Wawancara dengan Ismail Marjuki Sebagai Lurah Teluk Pucung, Bekasi Utara, Tanggal 21 Agustus 2023.

Wawancara dengan Aos Karsanuddin Sebagai Sekretaris Kelurahan, Bekasi Utara, Tanggal 21 Agustus 2023.

Wawancara dengan Shofiyuddin Sebagai Salah Satu Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara, Tanggal 29 Agustus 2023.

Wawancara dengan Bapak H. Yaman Sebagai Ketua RW 036, Bekasi Utara, Tanggal 29 Agustus 2023.

Wawancara dengan Wendri Johan Sebagai Ketua RW 033 di Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara, Tanggal 30 Agustus 2023.

Wawancara dengan Bapak H. Hari Sebagai Ketua RW 035 dan Bapak Antoni Sebagai Ketua RW 037, Bekasi Utara, Tanggal 31 Agustus 2023.